



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/P TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA  
DARI KALANGAN MASYARAKAT PROFESIONAL  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Presiden Nomor: R-61/Pres/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015, Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/19443/DPR RI/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2015-2016 tanggal 17 Desember 2015 tentang Persetujuan Penetapan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari kalangan Masyarakat Profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari kalangan Masyarakat Profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari kalangan Masyarakat Profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 2/P TAHUN 2016  
TANGGAL 6 JANUARI 2016**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI KALANGAN MASYARAKAT PROFESIONAL BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari kalangan Masyarakat Profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masing-masing:

1. Dr. Sugimin Pranoto, M. Eng.;
2. Dr. Sudibyakto;
3. Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE, Ph.D.;
4. Drs. Tabrani, M.M.;
5. dr. I. Nyoman Kandun, M.P.H.;
6. Sdr. KRT. Adikoesoemo Prasetyo;
7. Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, M.T.;
8. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.;
9. Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA: . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 2/P TAHUN 2016  
TANGGAL 6 JANUARI 2016**

- 3 -

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari kalangan Masyarakat Profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun, masing-masing:

1. Sdr. Rahmawati Husein, Ph.D.;
2. Sdr. R. Hadianto Wardjaman, S.H., M.A.P., AAIJ.;
3. Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE, Ph.D.;
4. Dr. Fuadi Darwis, MPH.;
5. Prof. Dr. Sudibyakto.;
6. Dr. Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, M.T.;
7. Sdr. Heddy Agus Pritasa, S.S., M.M.;
8. Sdr. Bambang Munadjat;
9. Sdr. Gunawan Sidauruk, S.H., M.H.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 2/P TAHUN 2016  
TANGGAL 6 JANUARI 2016**

- 4 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2016  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**JOKO WIDODO**

Disalin sesuai dengan aslinya:  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Cerep Sutiawan